

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu bagian wilayah administrasi di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki ibukota di Barabai. Sejarah terbentuknya Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki napak tilas yang tidak singkat. Pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimulai pada bulan September 1953 dimana tokoh-tokoh masyarakat bermusyawarah untuk menuntut agar Barabai menjadi daerah otonom sendiri terpisah dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi daerah Kewedanan Barabai yang pada zaman sebelum Perang Dunia II disebut *Barabai Plaatslijke*. Pada tanggal 28 Maret 1954 dari hasil berbagai musyawarah dibentuk panitia pendirian daerah Barabai. Selanjutnya, dalam periode pelaksanaan, beberapa partai politik yang ada di Barabai seperti Murba, Parindra dan PNI mengeluarkan resolusi menuntut agar daerah yang dahulunya disebut Kewedanan Barabai dijadikan Kabupaten Daerah Tingkat II.

Setelah perjuangan yang cukup panjang tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 Februari 1957 Nomor Pem- 20/2/II, Barabai ditetapkan menjadi Kabupaten Administratif Barabai. Selanjutnya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri mengukuhkan ketetapan tersebut pada tanggal 5 Desember 1959 Nomor Des-575-1- 9. Pada tanggal 23 Desember 1959 dilaksanakan serah

terima jabatan antara pejabat bupati Hulu Sungai Selatan dengan daerah Swatantra Tingkat II Hulu Sungai Tengah. Dengan dasar tersebut, maka ditetapkanlah bahwa tanggal 24 Desember 1959 sebagai hari lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah sebagai daerah otonom yang melaksanakan pembangunan daerahnya sendiri hingga saat ini.

2. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki wilayah seluas 1,770,77 km² yang beribukota di kota Barabai. Secara administratif, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 11 kecamatan, 8 kelurahan dan 161 desa. Adapun pembagian wilayah administratif kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel Pembagian Wilayah Administratif
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (km ²)
1	Haruyan	Haruyan	101,35
2	Batu Benawa	Pagat	54,44
3	Hantakan	Hantakan	208,55
4	Batang Alai Selatan	Birayang	76,06
5	Batang Alai Timur	Tandilang	778,71
6	Barabai	Barabai	40,71
7	Labuan Amas Selatan	Pantai Hambawang	97,82
8	Labuan Amas Utara	Kasarangan	170,32
9	Pandawan	Pandawan	116,41
10	Batang Alai Utara	Ilung	65,36

11	Limpasu	Limpasu	61,04
	Jumlah		1,770,77

Sumber : Hulu Sungai Tengah, 2021

Berdasarkan persentase luas wilayah kecamatan, kecamatan terluas adalah Kecamatan Batang Alai Timur dengan wilayah seluas 771,42 Km² atau 43,73 % dari total wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Barabai dengan wilayah seluas 40,83 Km² atau 2,31 % dari total wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Balangan

Sebelah Timur : Kab. Kotabaru

Sebelah Selatan : Kab. Hulu Sungai Selatan

Sebelah Barat : Kab. Hulu Sungai Utara

3. Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036, secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 2°27'0.9"-2°46'55" lintang selatan dan 115°9'17"-115°53'33" bujur timur. Kabupaten Hulu Sungai Tengah berlokasi di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan, daerah hulu sungai yang umumnya disebut "Banua Anam". Kabupaten ini memiliki jarak 165 km dari Kota Banjarmasin yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan letak geografis dan

batas wilayah tersebut, maka posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat strategis dan berada di tengah perlintasan kawasan hulu sungai dan jalur lintas antar provinsi.

4. Topografi

Secara topografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 3 (tiga) yakni : kawasan rawa, dataran rendah, dan wilayah pegunungan Meratus. Semuanya berada pada ketinggian antara terendah $\pm 9,53$ m di Kecamatan Labuan Amas Utara, ± 25 m di Kecamatan Barabai, ± 330 m di Kecamatan Batang Alai Timur dan tertinggi berada di Gunung Halau-Halau/ Gunung Besar Pegunungan Meratus ± 1.894 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan tanah bervariasi antara 0 – 40%. Jenis tanah terdiri dari podsolik merah kuning, organosol gley humus, litosol dan latosol. Jumlah curah hujan tahunan rata-rata 179 ml dengan jumlah hari hujan 85 hari/tahun dan intensitas suhu antara $21,19^{\circ}$ C sampai dengan $32,93^{\circ}$ C.

5. Visi dan Misi

Visi jangka menengah daerah yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah “terwujudnya masyarakat hulu Sungai Tengah yang agamis, mandiri, sejahtera, dan bermartabat”.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan keserasian hubungan antara Ulama dan Umara;

- b. Peningkatan Kualitas SDM yang meliputi bidang kesehatan dan pendidikan serta kemandirian;
- c. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan perumahan layak huni secara merata, serta pembangunan irigasi untuk menunjang ketahanan pangan;
- d. Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- e. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam secara mandiri yang berorientasi pada pelestarian hutan dan ekosistem untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Hulu Sungai Tengah melalui pengembangan Usaha Milik Negara;
- f. Peningkatan pelayanan masyarakat; dan
- g. Peningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah melalui pembentukan kader untuk penyiapan regenerasi kepemimpinan daerah yang bermartabat.

6. Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2021 tercatat sebanyak 258.721 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 130.068 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 128.653 jiwa. Berikut ini jumlah data penduduk per kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah :

Tabel Jumlah Penduduk Per Kecamatan
di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Haruyan	10.869	10.766	21.635

2	Batu Benawa	9.887	9.822	19.699
3	Hantakan	6.342	6.051	12.393
4	Batang Alai Selatan	11.743	11.817	23.560
5	Batang Alai Timur	3.668	3.431	7.099
6	Barabai	27.721	28.033	55.754
7	Labuan Amas Selatan	14.165	14.271	28.436
8	Labuan Amas Utara	13.685	13.338	27.023
9	Pandawan	17.311	16.792	34.103
10	Batang Alai Utara	9.106	8.934	18.040
11	Limpasu	5.581	5.398	10.979
	Jumlah	130.068	128.653	258.721

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Barabai berjumlah 55.754 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 27.721 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 28.033 jiwa. Sedangkan penduduk dengan jumlah yang sedikit berada di Kecamatan Balai Alai Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 7.099 jiwa dimana jumlah penduduk laki-lakinya sebanyak 3.668 jiwa dan jumlah penduduk perempuannya sebanyak 3.431 jiwa.

Lampiran 2 : Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 – 209

KOMPILASI HUKUM ISLAM

BAB V
WASIAT

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

- a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah. Pasal 198 Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- a. Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- b. Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Lampiran 3 : Foto Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Saudara X (anak kandung)



Wawancara dengan A (saudara dari Ibu U)



Wawancara kepada Para Ulama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1. Guru Busu
2. Guru Untung
3. Guru Kasful



Rumah yang di wasiatkan kepada anak angkat



Kios yang di wasiatkan kepada anak angkat

Lampiran 4 : Foto Dokumentasi Penyerahan Surat Riset

Menyerahkan Surat Riset Dengan Lembaga MUI



Menyerahkan Surat Riset Ke Kelurahan Bukit

Lampiran 5 : Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 3164 /Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Hidayatus Shalehah
NIM : 180102010210
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Praktik Pembagian Wasiat Terhadap Anak Angkat (Studi Kasus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.HI
Pembimbing II : Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 04 November 2021



Dekan

Dr. H. Jajaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybs.
 4. Arsip

Lampiran 6 : Penetapan Waktu Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-3218/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021 Banjarmasin, 08 November 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Hidayatus Shalehah
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 07 November 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Hidayatus Shalehah / 180102010210
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Praktik Pembagian Wasiat Terhadap Anak Angkat (Studi Kasus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
Hari : Jumat, 19 November 2021
Pukul : 08.30 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
Pembimbing II : Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.
Moderator : Muhammad Syaukani
Pembahas Utama I : Selamat Apriyudhi
Pembahas Utama II : Anif Malik Azis

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 08 November 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3559/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Hidayatus Shalehah
NIM : 180102010210
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Praktik Pembagian Wasiat Terhadap Anak Angkat (Studi Kasus Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 November 2021
Waktu : 08.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.
Pembimbing II : Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.
Moderator : Muhammad Syaukani
PembahasUtama I : Selamat Apriyudhi
PembahasUtama II : Anif Malik Azis

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 6 Desember 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Lampiran 8 : Surat Keterangan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 5568 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: HIDAYATUS SHALEHAH
NIM	: 180102010210
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S1)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Jl. Rasau RT.05 RW.02 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah

adalah benar mahasiswa (i) Fakultas Syariah UIN Antasari dan terdaftar pada tahun akademik 2022/2023 Ganjil serta telah menyelesaikan seluruh mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk **mengikuti ujian komprehensif**.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 6 Desember 2022

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Rahmat Sholihin

Lampiran 9 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Tentang Tim Penguji Ujian Komprehensif



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN NOMOR 583 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa di bawah ini.

Mengingat :

1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas;
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. UU No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 391 Tahun 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Statuta IAIN Antasari;
6. Keputusan Menteri Agama No. 27 Tahun 1995 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S.1 Institut Agama Islam Negeri;
7. Hasil rapat pimpinan Fakultas Syariah IAIN Antasari tanggal 24 Maret 2006 tentang Kerangka Dasar ujian Komprehensif.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 13 Desember 2021

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penguji Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari dengan Tim Penguji seperti tersebut di bawah ini:

1. Penguji I	: Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I	(Keislaman)
2. Penguji II	: Dra. Hj. Rusdiyah, MHI	(Kesyarifan)
3. Penguji III	: Dra. Hj. Nadiyah, M.H.	(Keilmuan Prodi)

sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa :

Nama	: Hidayatus Shalehah
NIM	: 180102010210
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Kedua : Ujian tersebut dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Selasa, 18 April 2023
Waktu : 13.30 - 15.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banjarmasin
tanggal 17 April 2023
Dekan,
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Lampiran 10 : Sertifikat Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2614/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Hidayatus Shalehah
NIM : 180102010210
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 April 2023
Waktu : 13.30 - 15.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I (Keislaman)
Penguji II : Dra. Hj. Rusdiah, MHI (Kesyariahan)
Penguji III : Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 83 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 220

Lampiran 11 : Sertifikasi Ujian BTA

**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1532/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Hidayatus Shalehah
NIM : 180102010210
Kelahiran Matang Ginalon, 17 Agustus 1999

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 26 April 2022
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 12 : Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5407 /Un.14/III.2/TL.00/11/2022

25 November 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Lurah Bukit Kecamatan Barabai
 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HIDAYATUS SHALEHAH**
 NIM : 180102010210
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Jl. Rasau RT.05 RW.02 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 25 November - 25 Desember 2022 dengan judul:

Praktik Pembagian Wasiat Terhadap Anak Angkat (Studi Kasus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran 13 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset/Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KECAMATAN BARABAI
KELURAHAN BUKAT**

Jalan brigjend H.Hasan Baseri Telp. (0517) 42174 Barabai Kode Pos 71351

SURAT REKOMENDASI

NO: 423.6 / 672 Bkt / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, memberikan rekomendasi Kepada :

Nama : HIDAYATUS SHALEHAH
NIM : 180102010210
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Ssyakhiyyah)
Semestar : IX (Sembilan)
Alamat : Jl.Rasau RT. 05 RW.02, Kac. Pandawan, Kab. Hulu
Sungai Tengah

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan riset dalam rangka penyusunan skripsi selama 1 bulan dari tanggal 25 november – 25 desember 2022.

Demikian rekomendasi ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Barabai, 12 Desember 2022

A.n. LURAH BUKAT
Kasi Pem, Trantib & Linmas



ENYFAHRIATI, S.STP

NIP. 19800601 200112 2 001




MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 Alamat : Jl. P. Antasari 02 ☎ (0517) 3791773 Barabai ☎ 71313
 Email : mul_hst@yahoo.co.id website : http://mulhst2012.blogspot.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 37/MUI-HST/XII/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh


Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	: HIDAYATUS SHALEHAH
NIM	: 180102010210
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Jl. Rasau RT.05 RW.02 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah

Adalah benar-benar telah melakukan riset/penelitian ilmiah yang dilaksanakan mulai tanggal tanggal 25 November s/d 25 Desember 2022 dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul "Praktik Pembagian Wasiat Terhadap Anak Angkat (Studi Kasus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Barabai, 14  1444 H
08 Desember 2022 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



Ketua Umum,

DR. WAJHUDDIN SHALEH

Lampiran 14 : Sertifikat Komputer



CS Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR NILAI

Nama : Hidayatus Shalehah
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Matang Ginalon, 17 Agustus 1999
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	83	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik



Banjarmasin, 25 September 2019

Sekretaris,

Wahdah, S.H.I.

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 15 : Surat Keterangan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Hidayatus Shalehah
NIM : 180102010210
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : 8
Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	8	40	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.			
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	9	15	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	2	12	
	b. Aspek pengabdian masyarakat	9	32	
JUMLAH		28	99	

Banjarmasin, 23 Februari 2022

Dosen Pembimbing

Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I
NIP. 196312211993022001



Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
NIP. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Hidayatus Shalehah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Matang Ginalon, 17 Agustus 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Kuripan Gang 12 Rt 06 Rw 01 Kec.

Banjarmasin Timur

7. Pendidikan
 - a. TK AL - HIDAYAH Barabai 2005-2006
 - b. MIN BAWAN Barabai Tahun 2011-2012
 - c. MTsN Barabai Tahun 2014-2015
 - d. MAN 1 HST Tahun 2017-2018


8. Orang Tua

Nama Ayah : Hamdi
Pekerjaan : Pensiun PNS
Alamat: : Jl. Rasau Rt 05 Rw 02

Nama Ibu : Samlah
Pekerjaan : Pensiun PNS
Alamat : Jl. Rasau Rt 05 Rw 02

9. Saudara : -

Banjarmasin, 5 Juli 2023



Hidayatus Shalehah